



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 412/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANWAR SANUSI, Lahir di Blitar, tanggal 06 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Bence, RT. 002 RW. 001, Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 412/Pdt.P/2022/PN Blt tertanggal 10 Oktober 2022, Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon dapat memohon penetapan tentang keterangan orang tua pemohon yaitu Saringatun telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 di Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Kematian orang tuanya tersebut, dengan alasan -alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama MUCHSAM (alm) dan SARINGATUN (Almh) sebagaimana disebut kan dalam Akte Kelahiran nomor :1265/D/TAHUN.
2. Bahwa kedua orang tua pemohon (Bapak Muchsam, Ibu Saringatun) Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan dahulu pernah berdomisili di Lingkungan Bence I Rt 002 Rw 001 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
3. Bahwa kedua orang Tua pemohon telah meninggal dunia karena usia tua.
4. Bahwa Alm Bpk. MUCHSAM Meninggal Dunia pada tanggal 07 Desember 2010 sebagaimana disebutkan dalam akte kematian nomor : 3505-KM-05092022-0034, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Blitar pada tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 oleh Pencatatan Sipil, sedangkan Alm. Ibu SARINGATUN oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga Almarhum an. Ibu SARINGATUN belum dibuatkan Akta Kematian, karena KK dan KTP tidak bisa terlacak baik di Kelurahan Bence dan di Capil)

5. Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum SARINGATUN untuk berbagai kebutuhan yang diharuskan menunjukkan Akte kematian tersebut
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertip administratif dan kepastian hukum berdasarkan Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen-dokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah ada penetapan sidang pengadilan termasuk Akta Kematian
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa di Desa Bence I Rt 002 Rw 001 Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal **22 Desember 2009** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SARINGATUN karena sakit tua dan dikebumikan di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARINGATUN** tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu tanda penduduk dengan NIK : 3505110607680005, tanggal 18 Januari 2022, atas nama **Anwar Sanusi**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy sesuai dengan Print Out Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3505-KM-05092022-0034 atas nama H. MUCHSAM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505-KM-05092022-0034 atas nama H. MUCHSAM, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 1375/409.30.5/2022 atas nama Saringatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tertanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy dari Print Out Kartu Keluarga nomor : 3505110809060361 atas nama kepala keluarga ANWAR SANUSI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tertanggal 07 - 01 -2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor: 1265/D/1992 atas nama Anwar Sanusi anak dari suami istri Muchsam dengan Saringatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UMI KHOLIFAH :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan untuk menerbitkan akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat sejak kematian ibu pemohon diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah MUCHSAM, sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Saringatun;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada Desember 2009 sedangkan Bapak Pemohon meninggal pada Desember 2010 untuk tanggal dan harinya saksi lupa;
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal karena sakit dan karena sudah tua umurnya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya Untuk keperluan administrasi dalam jual beli tanah karena masih atas nama ayahnya pemohon yang juga sudah meninggal dunia dan juga dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

2. Saksi NUR LAILI:

- Bahwa saksi saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mohon penetapan untuk menerbitkan akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat sejak kematian ibu pemohon diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah MUCHSAM, sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Saringatun;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada Desember 2009 sedangkan Bapak Pemohon meninggal pada Desember 2010 untuk tanggal dan harinya saksi lupa;
- Bahwa kedua orang tua pemohon meninggal karena sakit dan karena sudah tua umurnya;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya Untuk keperluan administrasi dalam jual beli tanah karena masih atas nama ayahnya pemohon yang juga sudah meninggal dunia dan juga dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan bahwa pada tanggal **22 Desember 2009** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SARINGATUN karena sakit tua dan dikebumikan di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu saksi Umi Kholifah dan saksi Nur Laili;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-6 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505110607680005, tanggal 18 Januari 2022, atas nama Anwar Sanusi dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505110809060361 atas nama kepala keluarga ANWAR SANUSI, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bence, RT. 002 RW. 001, Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-6) berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana pemohon lahir di Blitar pada tanggal 6 Juli 1968 dari pasangan suami istri bernama Muchsam dengan Saringatun, bukti surat (P-3) berupa Kartu tanda penduduk Nomor 3505-KM-05092022-0034 atas nama H. MUCHSAM, bukti surat (P-4) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 1375/409.30.5/2022 atas nama Saringatun, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tertanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Saksi Umi Kholifah dan saksi Nur Laili, yang menerangkan bahwa pemohon adalah benar anak dari pasangan suami istri Muchsam dengan Saringatun, dimana Saringatun yang adalah ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2009 sedangkan bapak pemohon yaitu Muchsam juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember tahun 2020 dimana keduanya meninggal di Blitar tepatnya di Lingkungan Bence, RT. 002 RW. 001, Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri ini untuk membuat Akta Kematian Ibu pemohon atas nama Saringatun karena Pemohon hendak menjual tanah warisan yang menjadi haknya untuk mengurus Surat Letter C tanah karena masih atas nama orang tua pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para Saksi didapat fakta bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. Muchsam dengan Saringatun dan benar kedua orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia di rumahnya tepatnya di Lingkungan Bence, RT. 002 RW. 001, Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon dengan terbuktinya segenap posita serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) dalam permohonan dimaksud jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan sebagaimana petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bence I Rt 002 Rw 001 Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal **22 Desember 2009** telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SARINGATUN** karena sakit tua dan dikebumikan di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARINGATUN** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Oktober 2022** dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **YUDHA ARRAHMAN, S.Kom** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom

FITHRIANI, S.H.M.H



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)